



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 153 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 153 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memerhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri an. Oktavia Ewaldina tanggal 01 September 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Marga Mulya Nomor : 006/PP.04.02-BA/62/2024 tanggal 01 September 2024;

3. Keputusan Kepala Desa Desa Marga Mulya Nomor : 06/Pemdes/2024 tentang Penugasan dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

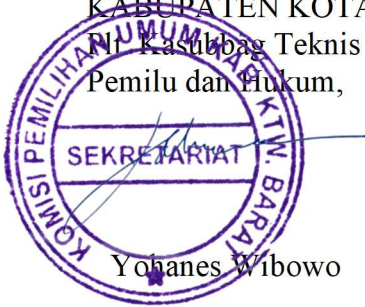
- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 164 TAHUN 2024 ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 153 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Mengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Okavia Ewaldina.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Pemungutan Suara pada Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Liana Nurlaila untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
W. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yohanes Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1.	PANGKALAN BANTENG	MARGA MULYA	1. AHMAD ALI RISWANTO	1. Sekretaris
			2. LIANA NURLAILA	2. Urusan Teknis Penyelenggaraan
			3. SUPIAH	3. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik,
Yohanes Wibowo

